

KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 NO. 3093 /IMB/19 93
 tentang

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

di JL. BUNYI NO.21 RT.013/02 KEL.GUNUNG KEB.BARU JAKARTA SELATAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMBACA

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan-Penggunaan Bangunan.

No. 3093 /PIMB-PS / S /19 93 tanggal 26 - 2 - /19 93 dari

Nama : SMP NEGERI 19 PEMDA DKI JAKARTA

Alamat : JL.BUNYI NO.21 RT.013/02 KEL.GUNUNG KEB.BARU JAKARTA SELATAN

Untuk : Mendirikan Bangunan Baru berupa SEKOLAH

Jumlah: 2buah, 1950m², 3 lt.

Diatas pekarangan dengan hak tanah : Keterangan

NOMOR 1312/073.532

Tgl. 181192

Atas nama : SMP NEGERI 19 PEMDA DKI JAKARTA

Terletak di : JL.BUNYI NO.21 RT.013/02 KEL.GUNUNG KEB.BARU JAKARTA SELATAN

MENIMBANG

Bahwa setelah menilai Permohonan Izin Mendirikan Bangunan-Penggunaan Bangunan tersebut diatas, maka terhadap permohonan izin yang dimaksud, dapat dikabulkan dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

MENGINGAT

1. Peraturan Mendirikan Bangunan Jakarta 1919 - 1941 (BBV 1919 - 1941).
2. Peraturan Lingkungan Peruntukan dan Jenis Bangunan Jakarta 1941 - (KTV 1941).
3. Peraturan Daerah No. 6 tahun 1982 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta.
4. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Peraturan Daerah No. 9 tahun 1985 tentang Retribusi Daerah Bidang Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 316 Tahun 1984, tanggal 28 Februari 1984 tentang Tata cara memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMPERHATIKAN

: Pertimbangan :

- | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------|-----------------------|------|--------|
| 1. | KA.DINAS TATA KOTA DKI JAKARTA | NOMOR | 2768/068/S/KB/II/1991 | Tgl. | 290792 |
| 2. | KETERANGAN | NOMOR | 1312/073.532 | Tgl. | 181192 |
| 3. | KETERANGAN | NOMOR | 91/PPR/BNP/1992 | Tgl. | 141292 |

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

I. Pemberian Izin kepada

Nama : SMP NEGERI 19 PEMDA DKI JAKARTA

Alamat : JL.BUNYI NO.21 RT.0013/02 KEL.GUNUNG KEB.BARU JAKARTA SELATAN

Untuk : Mendirikan Bangunan Baru berupa SEKOLAH

Jumlah: 2buah, 1950m², 3 lt.

Terletak di JL.BUNYI NO.21 RT.013/02 KEL.GUNUNG KEB.BARU JAKARTA SELATAN

sebagaimana dijelaskan dalam gambar rencana Arsitek, Kons & Instalasi bangunan Lamp.I
 peta situasi lampiran II dan persyaratan ketentuan pada lampiran III Keputusan ini.

II. Retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :

1. Retribusi Pengawasan Pembangunan	(RPP)	Rp.	0,00
2. Retribusi Pengawasan Tambahan	(RPT)	Rp.	0,00
3. Retribusi Tambahan	(RT)	Rp.	0,00
4. Leges		Rp.	100,00

Jumlah Rp. 100,00

Terbilang SERATUS RUPIAH

III. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

IV. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan.

V. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 - 4 - 19 93

A.n, GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

ttt

Ir. SUHARTO PRODJOJONO NIP.: 470025321

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA OLEH

KEPALA SEKSI RANCANGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
 PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA



SETIAWAN KANANI
 470044476

Tembusan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth.

1. Walikota Jakarta, SELATAN
2. Cq. Ka. Suku Dinas PPK Jakarta SELATAN
2. Ka. Sub. Dinas Pengawasan Pelaksanaan Bangunan.

=6PPK=

- 1 BAHWA KERURUTAN BANGUNAN TERSEBUT DIIZINKAN DENGAN SYARAT HARUS DISESUAIKAN MENURUT RENCANA KOTA DAN PERATURAN MENDATANG BANGUNAN YANG BERLAKU UNTUK TEMPAT TERSEBUT ATAS TANGGUNG JAWAB DAN BIAYA PEMEGANG IMB SEMENTARA-WAKTU TERTIB (I.002).
- 2 BAHWA PEMILIK BANGUNAN/IMB INI HARUS MENUNJUK SECARA TERTULIS :
 1. PEMERONG BANGUNAN DENGAN TOR MINIMUM KELAS : B UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.
 2. DIREKSI PENGAWAS PEMILIK SIEP DIBIDANG ARSITEKTUR MINIMUM GOLONGAN : B SEBAGAI PENGAWAS ARSITEKTUR.
 3. DIREKSI PENGAWAS PEMILIK SIEP DIBIDANG KONSTRUKSI MINIMUM GOLONGAN : B SEBAGAI PENGAWAS KONSTRUKSI.
 4. DIREKSI PENGAWAS PEMILIK SIEP DIBIDANG INSTALASI MINIMUM GOLONGAN : B SEBAGAI PENGAWAS INSTALASI.

DAN MELAKUKAN SECARA TERTULIS KEPADA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA DKI JAKARTA,

- 3 BAHWA JALUR TANAH PEKARANGAN YANG TERKENA RENCANA JALAN HARUS DISERAHKAN KEPADA FEMDA DKI JAKARTA, PADA WAKTU REN - (I.006).
- 4 BAHWA JALUR TANAH TERSEBUT DILAKSANAKAN.

- 4 BAHWA JIKA DIKEMUDIAN HARI HENDAK MENGADAKAN PERUBAHAN/PERBAIKAN BANGUNAN, MAKA HARUS MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN MEN - (I.007).
- 5 DAPAT IZIN TER TULIS TERLEBIH DAHULU DARI KEPALA DINAS.

- 5 BAHWA KETINGGIAN LANTAI DASAR BANGUNAN TERHADAP PEIL BANJIR SETEMPAT, HARUS DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN YANG DITE - (I.008).
- 6 TAPAN OLEH DPU DKI JAKARTA.

- 6 BAHWA PENERBITAN REMBESAN TIDAK BOLEH KURANG 2,5 M DARI BATAS PEKARANGAN DAN PEMBANGUNAN AIR KOTOR/SALURAN AIR HUJAN (I.009).
- 7 HARUS BERADA DITALAN PEKARANGAN BANGUNAN TERSEBUT, KEMUDIAN MASING-MASING DISALURKAN KESUMUR ENDAPAN ATAU SALURAN, UMUM DENGAN SELALU MENJAGA KERESIHAN SALURAN DAN PEKARANGAN BANGUNAN TERSEBUT.

- 7 BAHWA DINILAI BANGUNAN HARUS DITAMBAH FOKUS PELINDUNG/POHON (TANAMAN) HIAS SESUAI DENGAN KETENTUAN SURAT KEPUTUSAN (I.010).
- 8 GUBERNUR DKI JAKARTA NO.04.4/11/73.

- 8 BAHWA PAGAR PEKARANGAN HARUS DIBUAT DIATAS 0,50 M DARI BATAS PEKARANGAN DAN KETENTUAN TIDAK BOLEH LEBIH TINGGI DARI 1,50 M (I.011).
- 9 METER DAN HARUS TERBUTUS PANDANGAN/TRANSPARANT.

- 9 BAHWA SEGALA AKTIBAT YANG TIMBLU DARI PEMBANGUNAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU ATAU MERUGIKAN PIHAK LA - (I.012).
- 10 IN, SEPENJURNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB DAN RESIKO PEMEGANG IMB.

- 10 BAHWA BANGUNAN TERSEBUT HARUS DILAKSANAKAN SESUAI DO IMB SERTA GAMBAR LAMPIRANNYA YG TELAH DISYAHKAN OLEH DINAS (I.013).
- 11 BAHWA PUNG-PUNG DAN BAHAN BANGUNAN HARUS SELALU BERADA DALAM PEKARANGAN SEMENTARA-WAKTU TERTIB (I.014).

- 12 BAHWA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TIDAK DIPERKENANKAN MENIMBULKAN GANGGUAN, KERUGIAN PADA PIHAK LAIN, TERUTAMA PEKERJAAN (I.015).
- 13 BATAS PEKARANGAN UNTUK MANA HARUS SELALU MENGIKUTI PETUNJUK-PETUNJUK PETUGAS DPK DKI JAKARTA

- 13 BAHWA PEMERONG/PENGAWAS HARUS MENJAGA AGAR KENDARAAN YANG KELUAR MASUK DARI/KE TEMPAT PROYEK HARUS SELALU DALAM KE - (I.016).
- 14 ADAN BERSIH, SEHINGGA TIDAK PENGOTORI DAN PENGANGGU JALAN UMUM

- 14 BAHWA IMB INI HARUS BERLAKU UNTUK MASA PELAKSANAAN MENDIRIKAN BANGUNAN, UNTUK KEMUDIAN AKAN DIBERIKAN IPB APABILA PE - (I.017).
- 15 LAKSANAAN DILAPANGAN SESUAI DENGAN IMB BESERTA GAMBAR-GAMBAR LAMPIRANNYA.

- 15 BAHWA IZIN INI HARUS SELALU ADA DITEMPAT BANGUNAN TERSEBUT AGAR MEMUDAHKAN PETUGAS YANG BERKEMAH UNTUK MEMERIKSA DAN (I.018).
- 16 MEMBERI CATATAN-CATATAN PELAKSANA.

- 16 BAHWA HAK ATAS TANAH TERSEBUT HARUS DIMOHON/DISELESAIKAN PADA DIREKTORAT AGRARIA DKI JAKARTA. (I.019).
- 17 BAHWA PEMILIK BANGUNAN/IMB INI HARUS SELALU TIDAK DIPERKENANKAN MELAKUKAN SEDIKIRI PROYEKNYA. (I.022).

- 18 BAHWA PEMERONG DAN DIREKSI HARUS MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN KEPADA DINAS ATAS PERSETUJUAN PENJAJARANNYA DARI PE - (I.023).
- 19 MILIK BANGUNAN/PEMERONG HARUS DIMASUKI UNTUK MELAKSANAKAN PROYEK YANG BERKEMAH DENGAN SEGALA LAMPIRANNYA YG TELAH DITERBITKAN DINAS, SEDANG KHUSUS BAGI DIREKSI PENGAWAS HARUS MENYAMPAIKAN SURAT PERNYATAAN TERSEBUT BAHWA SELAMA PELAKSANAAN PROYEK AKAN MEMBERIKAN LAPORAN RUTIN KEPADA DINAS SAMPAI DENGAN SELESAINYA PROYEK.

- 19 BAHWA KEGIATAN PEKERJAAN BELUM DIPERKENANKAN DILAKUKAN SEBELUM HAL-HAL TERSEBUT TENTANG (PEMERONG DAN DI - (I.024).
- 20 REKSI) DIPENUHI.

- 20 BAHWA IMB INI BATAL BILA DALAM WAKTU .6, RILAN DARI TOL, DITETAPKAN IMB, BELUM DIMULAI DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (I.04).
- 21 ATAU PEKERJAAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DIANGGAP HANYA SEBAGAI PERSIAPAN/TIDAK BERARTI.

- 21 BAHWA JIKA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PERIZINAN INI YANG DISERAHKAN OLEH DATA-DATA YANG DISAMPAIKAN PALSU/TIDAK BENAR ATAU TERWATA HAK ATAS TANAHNYA TIDAK BENAR ATAU SEGALA KETENTUAN-KETENTUAN PADA SURAT KEPUTUSAN INI TIDAK DILAKSANA - (I.027).
- 22 KAN OLEH PEMERONG/PEMILIK BANGUNAN MAKA SURAT KEPUTUSAN INI AKAN DIBATAL DAN ATAU DICABUT.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 8 - 4 - 93

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA

t.t.d

Ir. SUHARTO PRADJITUNO NIP.: 470025321
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA OLEH

DIREKSI RANCANGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
KEPALA DINAS PENGAWASAN PEMBANGUNAN KOTA



Tembusan Salinan ini disampaikan kepada yth.

1. Walikota Jakarta SELATAN
2. Ka. Suku Dinas PPK Jakarta SELATAN
3. Ka. Sub Dinas Pelaksanaan Pelaksanaan Bangunan